

DINAMIKA FORMALISASI SYARI'AT ISLAM DI INDONESIA

THE DYNAMICS OF FORMALIZATION OF ISLAMIC LAW IN INDONESIA

Oleh: Kurniawan ^{*)}

ABSTRACT

The purpose of this study was to describe a long struggle to incorporate Islamic law into the constitution and various legislations in Indonesia pre and post Indonesia's Independence. In addition, this study also illustrates the challenges faced by Moslems who brought the idea of formalization and implementation of Islamic law into state institutions as well as regional institutions such as the Aceh region. The study also tried to give an idea how far the opportunities provided by democracy in Indonesia at this time to be used by the Muslims to offer what they consider as the Islamic law. The research was done by using library research (normative research) through collecting and studying literatures, legislations, law journals, encyclopedias, as well as citing the opinions of scholars and activists (human defender) Islamic law and other relevant opinion. Therefore this type of study called normative legal research or study by using a conceptual analysis of social history and law issue (legal-historical social approaches). The study result shows that the efforts made by Moslem people to get guarantee constitutionally in implementing Islamic, essentially has got a great opportunity in line with the basic legitimating granted by Article 29 of the 1945 Constitution. In the current era of democracy, there are some opportunity to synchronize elements of Islamic law into policies and legislations products is a major challenge, especially for areas that are socially and culturally not or not yet ready to apply them in daily life people.

Keywords: Dynamics, Islamic Law, Formalization.

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim telah menghantarkan keinginan dari para politisi masa lalu di tanah air untuk memperjuangkan dalam upaya memasukkan prinsip-prinsip dasar Islam sebagai ideologi negara. Namun demikian tidak membuat langkah para politisi muslim tersebut tanpa halangan. Di tengah kesulitan yang dihadapi oleh sebagian politisi Muslim untuk memasukkan tujuh kata dalam Piagam Jakarta (Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya) kedalam konstitusi Indonesia karena pada akhirnya gagasan itu ditolak oleh mayoritas suara di Parlemen. Piagam Jakarta adalah dokumen yang dimaksudkan untuk dijadikan sebagai preambule (pembukaan) undang-undang dasar bagi Negara Indonesia yang akan dibentuk. Dokumen ini ditandatangani oleh sembilan tokoh nasional di Jakarta

^{*)} Kurniawan S.H., LL.M adalah Dosen tetap Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Darussalam - Banda Aceh.

pada tanggal 22 Juni 1945. Mereka adalah Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abikusno Tjokrosujoso, Abdul Kahar Muzakir, H. Agus Salim, Mr. Achmad Subardjo, Wahid Hasyim dan Mr. Muhammad Yamin.

Dalam kaitannya dengan itu, Presiden Soekarno pernah menyatakan bahwa jika sebagian besar orang Indonesia benar-benar Muslim dan jika benar bahwa Islam merupakan agama yang hidup di hati rakyat, maka silahkan setiap pemimpin menggerakkan orang-orangnya agar delegasi muslim menempati kursi parlemen.¹ Dengan demikian undang-undang yang dikeluarkan oleh lembaga perwakilan rakyat ini dengan sendirinya akan menjadi Islami.² Begitu juga sebaliknya, bahwa jika orang Kristen, misalnya, menginginkan agar setiap kata-kata dalam peraturan Negara Indonesia sejalan dengan Bible, maka silahkan mereka bekerja dengan sungguh-sungguh agar sebagian besar delegasi yang menduduki badan perwakilan rakyat di Indonesia adalah orang-orang Kristen.³

Pernyataan yang dikatakan oleh Soekarno tersebut mengandung pengertian bahwa meskipun jaminan konstitusi untuk menjalankan syari'at Islam gagal diperoleh oleh partai Islam, kesempatan untuk membuat undang-undang atau aturan yang berdasar atau diilhami oleh syari'at Islam melalui mekanisme demokrasi perwakilan di Indonesia masih tetap terbuka luas akan tetapi, itu semua bukan berarti tanpa tantangan yang harus dihadapi. Tantangan tersebut tampak dalam tulisan beberapa pengamat yang khawatir bahwa aktifitas Islam akan menggunakan demokrasi untuk mematikan demokrasi.⁴ Bahkan Wendy Asbeek Brusse dan Jan Schoonenboom menyatakan bahwa regim-regim di Timur Tengah serta pendukungnya di Barat enggan memberikan keleluasaan bagi politik Islam untuk bergerak dan berpartisipasi secara penuh dalam pemilihan nasional dan pemilihan parlemen karena mereka beralasan bahwa bila gerakan itu mendapat akses ke politik dan memegang kekuasaan maka mereka akan segera mengakhiri kompetisi demokrasi.⁵ Hal ini karena

¹ Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Wajah Baru Islam Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 174.

² *Ibid.*, hlm. 175

³ *Ibid.*

⁴ J. Soedjati Djiwandono, *Misinterpreted Democracy may Lead to Tyranny*, The Jakarta Post, Oct. 6, 2006.

⁵ Wendy Asbeek Brusse dan Jan Schoonenboom, *Islamic Activism and Democratization*, dalam ISIM (*International Institute For The Study Of Islam In The Modern World*) REVIEW 18, 2006

mereka pada dasarnya menolak prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang mereka pandang bertentangan dengan syari'at dan kedaulatan mutlak Tuhan.⁶ Bahkan Ralf Dahrendorf menuliskan bahwa, anggota *the British House of Lord* dan mantan *rector London School of Economics*, juga menulis sebagai berikut: *the return of religion to politics – and to public life in general – is a serious challenge to the rule of democratically enacted law and the civil liberties that go with it.*⁷

B. PEMBAHASAN

1. Perjuangan Memasukkan Syari'at Islam Kedalam Konstitusi dan Undang-Undang di Indonesia

a. Perlunya Jaminan Konstitusi

Kiranya perlu dikaji secara mendalam, dasar pertimbangan yang mendorong keinginan dari sebagian besar umat muslim menaruh perhatian besar terhadap syari'at Islam paska kemerdekaan negara Republik Indonesia untuk dimasukkan ke dalam konstitusi Negara Indonesia. Setidaknya terdapat tiga alasan yang mendorong hampir sebagian besar umat Islam menilai penting untuk membicarakan posisi syari'at Islam dalam konstitusi. Pertama, dalam konsep Negara modern hukum dasar yang akan dijadikan rujukan pembuatan undang-undang adalah konstitusi. Konstitusi yang jelas dan tertulis akan dijadikan acuan bagi pembuatan undang-undang di bawahnya mengingat konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam konteks kehidupan bernegara. Dengan adanya pengakuan dan jaminan mengenai keberadaan berlakunya hukum Islam dalam Konstitusi, secara konstitusional akan menjadikan sebagai landasan hukum bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia untuk menjabarkan lebih lanjut secara teknis operasional.

Kedua konsep Negara Islam dalam literatur klasik ada hubungannya dengan jaminan melaksanakan syari'at Islam bagi umat Islam. Negara yang memberikan kebebasan bagi umat Islam untuk melaksanakan syari'at Islam bisa disebut sebagai *dar al-Islam*, sehingga karenanya negara

⁶ *Ibid.*

⁷ Ralf Dahrendorf, *Is secularism coming to an end?*, *The Jakarta Post*, November 15, 2006

yang tidak memberikan kebebasan bagi umat Islam untuk menjalankan syari'at Islam tidak bisa disebut sebagai *dar al-Islam*.⁸

Ketiga adanya anggapan bahwa hukum Islam paling tidak sebagian darinya tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya kekuasaan politik setingkat negara, karena hukum Islam tidak hanya mengatur urusan privat tapi juga urusan publik dan karenanya keberadaan Negara bagi umat Islam merupakan kemestian sesuai dengan kaidah *ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib*.⁹

b. Upaya Memasukkan Syari'at Islam Dalam Konstitusi

Lintasan sejarah masa lalu menunjukkan bahwa upaya memasukkan syari'at Islam dalam konstitusi sebenarnya telah muncul sebelum Negara Republik Indonesia resmi dideklarasikan. Ketika masih sedang dalam rongrongan penjajahan kolonial Belanda para tokoh pergerakan revolusi nusantara telah berdebat tentang dasar Negara. Sebagian mereka menginginkan agar dasar Negara Indonesia adalah Islam, sementara yang lain menghendaki agar dasar Negara Indonesia ini nasionalisme. Kompromi pertama dicapai pada saat para pendiri Negara menyetujui agar Piagam Jakarta yang menggabungkan unsur nasionalisme dan Islam akan dijadikan sebagai pembukaan konstitusi negara.¹⁰

Pada saat para pendiri Negara ini akan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, muncul keberatan dari penduduk bagian timur Indonesia yang kebanyakan non-Muslim.¹¹ Mereka khawatir bila Piagam Jakarta dijadikan dasar Negara maka mereka yang non Muslim akan termarginalisasikan dan akan menjadi warga Negara kelas dua dan mengancam akan keluar dari Indonesia bila hal itu dipaksakan.¹² Untuk itu melalui tindakan yang bijak, para pendiri Negara setuju agar sila pertama dalam Piagam Jakarta yang menyatakan Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya diganti dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.

⁸ Nurrohman, *Syari'at Islam, Negara Islam dan Transformasi Hukum Islam*, Forum Studi Asy-Syari'ah; Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, Volume 25, Nomor 2, Juli-Desember 2002, hlm. 59.

⁹ George A. Makdisi, *Cita Humanisme Islam: Panorama Kebangkitan Intelektual dan Budaya Islam dan Pengaruhnya terhadap Renaissance Barat (Terjemahan)*, Serambi Ilmu Semesta, 2005, Hal. 326.

¹⁰ Yadi Purwanto, *Epistemologi Psikologi Islami; Dialektika Pendahuluan Psikologi Barat dan Psikologi Islami*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 132.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama ditambah dengan empat sila yang lain yang dikenal dengan sebutan Pancasila kemudian dijadikan sebagai dasar Negara. Kompromi seperti menjadikan Indonesia tidak murni menjadi Negara sekuler tapi juga tidak menjadi Negara Islam. Indonesia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Negara Pancasila.¹³ Dalam Negara Pancasila semua pemeluk agama ditempatkan dalam posisi yang sama. Semua warga berhak menjalankan agamanya dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Akan tetapi keputusan yang 'bijak' ini tidak menjadikan semua umat Islam merasa lega dan puas. Sebagian umat Islam masih menginginkan dan terus memperjuangkan agar Piagam Jakarta atau lebih tepatnya tujuh kata dalam Piagam Jakarta masuk dalam konstitusi. Sebab dengan masuknya tujuh kata dalam Piagam Jakarta maka Indonesia dengan sendirinya, dilihat dari konstitusinya, telah menjadi Negara Islam.

Meskipun bukan menjadi satu-satunya faktor, keinginan untuk mendapatkan jaminan pelaksanaan Syari'at Islam secara tegas dalam konstitusi merupakan salah satu faktor yang mendorong Sekarmaji Kartosuwiryo memproklamkan berdirinya Negara Islam Indonesia¹⁴ di Desa Cisampang, Cisayong Jawa Barat pada 7 Agustus 1949.¹⁵ Dalam Pasal 1 ayat (1) Kanun Azasy (konstitusi) Negara Islam Indonesia berbunyi: *Negara Islam Indonesia adalah Negara Karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa Indonesia*. Pasal 1 ayat (3) berbunyi: *Negara menjamin berlakunya Syari'at Islam didalam kalangan kaum Muslimin*.

Ketegasan dan adanya jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan Syari'at Islam ini juga agaknya menjadi faktor penting yang mendorong Daud Beureueh pada bulan September 1953 menyatakan Aceh dan daerah-daerah yang berbatasan dengannya menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo dan tidak mengakui Negara Republik Indonesia pimpinan Soekarno.¹⁶ Karena sebelum Daud Beureueh bergabung dengan Kartosuwiryo, saat Soekarno

¹³ Kamaruzzaman Bustaman Ahmad, *Op.Cit.*, hlm. 158.

¹⁴ Lihat: hlm. B.J. Bolan, *Pergumulan Islam di Indonesia*. Jakarta, Grafiti Press, 1985, hlm. 269.

¹⁵ Van Dijk C, *Rebellion Under The Banner of Islam (The Darul Islam in Indonesia)*, diterjemahkan: *Darul Islam ; Sebuah Pemberontakan*, Jakarta, Grafiti Press, 1987, hlm. 83.

¹⁶ Kaoy Syah H.M., *Lukman Hakiem, Aceh Dalam Lintasan Sejarah*, Penerbit: Pengurus Besar Al-Jami'iyatul Washliyah, Jakarta, 2000, hlm. 63.

berkunjung ke Aceh pada tahun 1948 dalam rangka mencari dukungan dari rakyat Aceh untuk mempertahankan kemerekaan Republik Indonesia yang baru tiga tahun diproklamkan, sebenarnya ada dialog atau pembicaraan menarik antara Daud Beureueh dengan Soekarno.¹⁷

Dalam pembicaraan tersebut Daud Beureueh menyatakan menegnai kesanggupannya untuk membantu Republik Indonesia sambil minta jaminan kepada Soekarno agar rakyat Aceh nantinya diberi kelonggaran untuk mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan tradisi dan ajaran Islam. Dalam pandangan Daud Beureueh, Soekarno tidak bisa memenuhi janjinya, sehingga menjadikan dia kecewa dan bergabung dengan Kartusuwiryo sebagai “pemberontak”.¹⁸ Akan tetapi, “pemberontakan” ini tidak berlangsung lama. DI/TII berakhir secara damai melalui musyawarah, setelah Pemerintah Pusat pada tahun 1959 memenuhi tuntutan rakyat Aceh dan memberikan status Daerah Istimewa pada Provinsi Aceh melalui Keputusan Perdana Menteri RI Nomor 1/Missi/1959 pada tanggal 26 Mei 1959.¹⁹ Diktum Keputusan tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Daerah Swatantra Tingkat ke-I Aceh dapat disebut sebagai Daerah Istimewa Aceh untuk dapat melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya terutama dalam bidang agama, pendidikan, dan peribadatan, dengan catatan kepada daerah itu tetap berlaku ketentuan-ketentuan mengenai Daerah Swatantra Tingkat ke I seperti termaktub dalam Undang-Undang Nomor 01 tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, begitu pula lain-lain peraturan perundangan yang berlaku untuk daerah.”

Itulah sebabnya, pada saat konstitusi Indonesia dibahas kembali dalam sidang konstituante, perdebatan ini muncul kembali. Sayangnya, perdebatan mengalami *deadlock* dan Soekarno, Presiden Republik Indonesia pada saat itu, mengambil inisiatif membubarkan konstituante dan mengeluarkan dekrit untuk kembali kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar (UUD) 1945.²⁰ Dalam konsideran dekrit itu dikatakan bahwa Piagam Jakarta tetap menjiwai UUD 1945 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari UUD 1945.²¹

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 64.

¹⁹ Hardi, *Daerah Istimewa Aceh: Latar Belakang Politik dan Masa Depan*, Jakarta, 1992, hlm. 257.

²⁰ Kurniawan, *Demokrasi dan Konstitusionalisme Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum KANUN, Nomor 55 Tahun XIII, Edisi Desember 2011, hlm. 380.

²¹ *Ibid.*

Setelah dekrit, perdebatan tentang hubungan Islam atau syari'at Islam dengan Negara masih muncul di kalangan ulama maupun politisi. Sebagian politisi menganggap bahwa adanya kata menjiwai menunjukkan bahwa Piagam Jakarta masih eksis sementara bagi yang lain kata menjiwai tidak berarti Piagam Jakarta eksis. Ia hanya memberikan spirit saja. Pro-kontra dalam memaknai Pancasila setelah dekrit ini terus berlangsung sampai ada kesempatan untuk mengamandemen konstitusi.

Setelah jatuhnya rejim Orde Baru, dan untuk pertama kalinya UUD 1945 dimungkinkan untuk diamandemen, aspirasi politisi Islam yang ingin mengembalikan "Piagam Jakarta" masih muncul.²² Akan tetapi sampai dengan amandemen keempat UUD 1945, upaya untuk mengembalikan tujuh kata dalam Piagam Jakarta tidak berhasil. Sungguhpun demikian upaya memasukkan norma-norma syari'at Islam kedalam undang-undang masih terus berlangsung hingga saat ini.

c. Upaya Memasukkan Syari'at Islam dalam Undang-undang

Tidak adanya jaminan langsung dan tertulis dalam konstitusi yang menyebutkan bahwa umat Islam berkewajiban menjalankan syari'at agamanya, bukan berarti norma-norma syari'at Islam tidak bisa masuk dalam peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Hingga saat ini terdapat beberapa Peraturan Perundang-undangan yang mengakomodir pemberlakuan Syari'at Islam di Indonesia, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Perkawinan;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan;
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Sistem Perbankan Nasional yang mengizinkan beroperasinya Bank Syari'ah;
- 6) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

²² *Ibid., hlm. 384.*

- 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji;
- 8) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- 9) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Di era demokrasi, reformasi dan otonomi daerah yang sekarang sedang digalakkan di Indonesia muncul beberapa peraturan daerah yang dalam pembuatannya mendapat inspirasi dari syari'at Islam. Menurut catatan, sekarang ini lebih dari 20 kabupaten di Indonesia yang mengeluarkan Peraturan Daerah yang mendapat inspirasi dari syari'at Islam atau yang lebih dikenal dengan sebutan Perda Syari'at. Akan tetapi Perda-perda tersebut pada umumnya dikritik sebagai Perda yang bermasalah meskipun kalau dilihat dari prosedur penetapannya, peraturan itu ditetapkan melalui mekanisme yang demokratis dan mendapat dukungan suara mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini karena bagi para pengkritik perda-perda itu melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Bahkan di Aceh saja sebagai daerah yang telah resmi dinyatakan pemberlakuan syari'at Islam dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang salah satunya adalah menyangkut penyelenggaraan kehidupan beragama sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) juga mendapat kritikan dengan alasan melanggar demokrasi dan Hak asasi manusia.

Demokrasi bukan semata-mata suara mayoritas dalam proses pengambilan keputusan atau dalam proses pemilihan melainkan demokrasi mesti didasarkan pada aturan main atau *rule of law* yang jelas.²³ Demokrasi juga mesti bisa melindungi kebebasan sipil dan hak-hak kaum minoritas. Demokrasi menurut Amartya Sen, menuntut adanya perlindungan atas kebebasan sipil, penghormatan terhadap hak-hak hukum, berpegang pada aturan main dan adanya jaminan bagi kebebasan pers.²⁴ Aturan yang dibuat mayoritas bila mengabaikan hak asasi manusia dan kebebasan sipil maka akan mengarah pada apa yang disebut oleh John Mill sebagai *tyranny majority* atau apa

²³ John L. Esposito, *Islam Aktual: Jawaban atas Gejala Masyarakat Post Modern*, Inisiasi Press, 2005, hlm. 125.

yang disebut Fareed Zakaria sebagai “*illiberal democracy*”.²⁵ Itulah sebabnya, meskipun Perda syari’at muncul di mana-mana tapi kritik dan tantangan juga muncul dari mana-mana termasuk dari umat Islam sendiri.

d. Perjuangan Panjang Formalisasi Syariat Islam di Aceh

Aceh dikenal dengan disebutan Serambi Makkah. Hal tersebut disebabkan karena rakyatnya semuanya muslim dan konon kabarnya taat beragama. Sejarah telah melukis berupa tinta emas dengan mencatat bahwa ketika Islam lahir pada abad VI Masehi, Aceh menjadi daerah yang peratama di wilayah Nusantara yang menerima Islam.²⁶ Bahkan Aceh pernah tercatat menjadi sebuah kerajaan Islam pada abad XIII Masehi yang kemudian berkembang menjadi sebuah kerajaan Islam yang maju pada abad XIV Masehi.²⁷

Perkembangan dan kemajuan Islam yang pesat di Aceh tidak terlepas dari karakter dan keyakinan masyarakat Aceh yang kental dengan sifat ajaran teologis (ketuhanan) rasional. Pemahaman masyarakat Aceh tentang Islam melekat kuat kedalam sikap mental dan perilaku keseharian. Lebih jauh dari itu bahkan dari hasil interaksi sosial dalam masyarakat Aceh secara kolektif nilai-nilai (*value*) keislaman menjelma kedalam kebiasaan dan kemudian menjadi adat atau yang dikenal dengan adat istiadat dan bahkan nilai-nilai keislaman menjadi hukum adat bagi masyarakat Aceh.

Perkembangan kehidupan adat dan hukum adat Aceh tidak pernah lepas dari sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Aceh, sehingga dikenal dalam hadih maja (Falsafah hidup) rakyat Aceh dengan istilah “Adat Bersendi Syara’, *Syara’* Bersendi Adat” adalah falsafah yang menjadi simbol pelaksanaan kehidupan bermasyarakat di Aceh. Ketika hukum adat kuat, maka hukum agama juga kuat. Begitu juga sebaliknya. Agama bersumber dari Al-Quran dan hadits, sedangkan adat bersumber dari Sultan dengan musyawarah yang digali berdasarkan sumber keagamaan. Sehingga banyak adat Aceh yang tidak lepas dari pengaruh syara’.

²⁴ Dalam Charles Honoris, *Democracy at the Crossroads in Indonesia after 61 years*, The Jakarta Post, September 15, 2006, hlm. 47.

²⁵ *Ibid.*

Adat istiadat yang tumbuh, hidup dan berkembang di masyarakat hakikatnya merupakan refleksi daripada nilai-nilai agama Islam sesuai dengan hadih maja (falsafah hidup) rakyat Aceh “*Hukom Ngon Adat Lage Zat Ngon Sifeut*” bermakna bahwa antara adat dengan hukum adalah seperti zat dengan sifat, menjadi satu dan tidak boleh dipisahkan.²⁸ Atas dasar itu, pemegang kekuasaan adat dan politik (*Sultan Imam Malikul Adil*) pemerintahan dimasa lalu dengan pemegang kekuasaan hukum (*Qadli Malikul Adil*) haruslah bekerjasama.²⁹

Di Indonesia saat ini, Aceh merupakan satu-satunya daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara hukum mendapat pengakuan formal (*Legal Formal Recognition*) akan berlakunya pelaksanaan syari’at Islam dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Istilah “Keistimewaan” dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tersebut disebutkan bahwa: “Keistimewaan merupakan pengakuan dari bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun temurun sebagai landasan spiritual, moral dan kemanusiaan”. Atas dasar ini, maka dapat dipahami bahwa diformalisasikannya berlaku syari’at Islam di Aceh sebagai bentuk keistimewaan yang diberikan Pemerintah kepada Aceh bukanlah sesuatu yang diberikan secara tiba-tiba dan tanpa sebab, melainkan secara fundamental karena ada faktor pertimbangan sejarah (*historical cinsideration*) dimasa masa lalu yang panjang. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan sejarah tersebut yaitu menyangkut adanya perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap terpelihara secara turun temurun sebagai landasan spiritual, moral dan kemanusiaan.

²⁶ Kaoy Syah H.M, Lukman Hakiem, *Keistimewaan Aceh dalam Lintasan Sejarah: Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999*, Jakarta, Pengurus Besar Al-jami’iyatul washliyah, 2000, hlm.1.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Djuned T, *Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Adat Aceh*, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisionil Banda Aceh, 2002,.

²⁹ Sanusi M. Syarif., *Gampong dan Mukim di Aceh Menuju Rekonstruksi Pasca Tsunami*, Pustaka Latin, Bogor, 2005, hlm. 63.

Adapun Keistimewaan yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8. Selain itu, dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh menyebutkan bahwa: “Penyelenggaraan Keistimewaan meliputi: (a) Penyelenggaraan kehidupan beragama; (b) Penyelenggaraan kehidupan adat; (c) Penyelenggaraan pendidikan; dan (d) Peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.

Sehubungan dengan telah diberikannya kewenangan khusus oleh Pemerintah Pusat kepada Aceh dalam hal penyelenggaraan keistimewaan tersebut yang salah satunya menyangkut dengan penyelenggaraan kehidupan beragama dan juga menyangkut adanya peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf d, maka untuk melaksanakannya secara teknis dilapangan Pemerintah Aceh telah mengeluarkan beberapa Qanun Aceh terkait dengan penjabaran lebih lanjut daripada penyelenggaraan kehidupan beragama dan peran ulama dalam pengambilan kebijakan daerah sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999. Adapun diantara beberapa Qanun tersebut adalah sebagai berikut: (a) Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari’at islam; (b) Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari’at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi’ar Islam; (c) Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Larangan *khamar* (minuman keras/arak); (d) Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Judi); (e) Qanun Nomor 14 tahun 2003 tentang *Khalwat* (mesum); (f) Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat; (g) Qanun Nomor 11 Tahun 2004 tentang Fungsional kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam;

Selain itu juga banyak terdapat peraturan perundang-undangna lainnya yang berada pada level daerah yang telah dikeluarkan dalam rangka mendukung pelaksanaan syari’at Islam di Aceh seperti Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Walikota dan lainnya.

Untuk mendukung pelaksanaan syari'at Islam yang telah dikukuhkan selain mengeluarkan berbagai produk hukum yang mengatur tentang pelaksanaan syari'at Islam juga dibentuk lembaga-lembaga atau badan-badan daerah dimulai dari fungsi eksekutif, fungsi pengawasan sekaligus penegakan hukum, dan peradilan. Adapun badan-badan atau institusi penegak hukum syari'at tersebut sebagai berikut:

- 1) Mahkamah Syar'iyah (MS) -orang sering membacanya syari'ah. Badan ini adalah bukan badan baru, melainkan badan lama yang kemudian dikonversikan oleh Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Lembaga pelaksana kekuasaan yudikatif ini sebelumnya adalah pengadilan agama, yang memiliki kompetensi absolut mengadili perkaraperkara nikah, talak, cerai, wakaf, dan infak. Peradilan agama sebelumnya sama sekali tidak memiliki wewenang mengadili perkara pidana. Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut, perkara pidana yang diatur di dalam qanun, untuk saat ini menjadi kompetensi Mahkamah Syar'iyah.³⁰ Tiga Qanun (*maisir, khamar, dan khlawat*) yang sudah resmi diberlakukan di Aceh, saat ini menjadi kompetensi Mahkamah Syar'iyah untuk mengedilinya.
- 2) Wilayatul Hisbah (WH) adalah lembaga yang bertugas membina, mengawasi dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan amar makruf nahi mungkar (menyeru kepada kebaikan dan mencegah pada perbuatan munkar). Dalam rumusan pasal-pasal nya, WH yang dibentuk oleh gubernur atau bupati ini bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan. Namun demikian, WH memiliki hak hukum untuk mengajukan gugatan praperadilan ke Mahkamah Syar'iyah, jika laporan-laporannya tidak ditindaklanjuti oleh penyidik. Wilayatul Hisbah memiliki struktur sampai ke tingka gampong(desa). Anggota WH disebut sebagai *Muhtasib*.
- 3) Dinas Syariat Islam (DSI) adalah organ eksekutif yang mewakili pemerintah dalam upaya penegakan syariat Islam.

Selain tiga kelembagaan baru di atas, pelaksanaan qanun tetap menjadi tugas pokok dan fungsi lembaga-lembaga penegak hukum yang ada, misalnya: polisi dan jaksa yang melakukan penyelidikan dan penyidikan, jaksa yang melakukan penuntutan, atau juga penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Semua badan-badan itu saat ini memiliki unit khusus yang berkonsentrasi pada penegakan syariat Islam. Di dalam tubuh kepolisian terdapat polisi yang diperbantukan secara khusus menjadi pembina WH. Sementara di Kejaksaan juga ada jaksa syariah, yakni jaksa-jaksa yang memiliki tugas. Selain Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang menjadi dasar pengakuan dan landasan formal dalam pelaksanaan Syari'at Islam bagi wilayah Aceh, terdapat juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Syari'at Islam juga pernah terdapat pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Namun Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi seiring dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

2. Tantangan Yang Dihadapi Umat Islam Yang Akan Menetapkan Syari'at Islam Melalui Institusi Negara

Sejak awal periode sejarah pembentukan hukum Islam, perdebatan tentang apakah hukum Islam perlu ditetapkan atau diundangkan oleh Negara sudah muncul. Upaya pertama dilakukan pada abad pertama, ketika khalifah dari Dinasty Umayyah memohon kepada Imam Malik agar tulisan atau pandangan beliau tentang hukum Islam yang ada dalam kitab *Al-Muwatha* ditetapkan oleh *Khalifah* (Negara) sebagai satu-satunya buku standar untuk rujukan hukum Islam.³¹ Gagasan ini mendapat inspirasi dari pendahulunya, Usman bin Affan, yang telah sukses menyatukan umat Islam dalam

³⁰ Pasal 3 Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di NAD.

³¹ Antony Black, *Pemikiran Politik Islam (terjemahan): Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2001, hlm. 73.

teks al-Qur'an yang seragam. Khalifah merasa, kiranya lebih maslahat bila umat Islam juga memiliki buku tentang hukum Islam yang seragam.³²

Secara halus Imam Malik menolak permohonan khalifah dengan menyatakan bahwa saya adalah manusia biasa yang memiliki keterbatasan dalam memahami hadits nabi.³³ Menurut Imam Malik apa yang dihimpun dalam kitab beliau hanya sebagian dari hukum Islam.³⁴ Para sahabat nabi telah meninggalkan Madinah dan pengetahuan tentang hukum Islam juga telah pergi menyertai mereka dan oleh karena itu kitab saya tidak memadai bila dijadikan sebagai satu-satunya standar.³⁵ Sejak itu, hukum Islam hidup dan berkembang secara independen diluar mekanisme Negara dan setiap hakim memiliki kebebasan untuk memilih hukum Islam yang akan ia terapkan dan Negara tidak memiliki otoritas untuk mencampuri urusan mereka.³⁶

Menetapkan norma-norma syari'at Islam melalui institusi Negara atau *qanunisasi* mengandung aspek positif dan aspek negatif. Aspek positifnya bisa memberikan standar hukum Islam yang relative seragam. Tapi aspek negatifnya bisa mengurangi kebebasan hakim dalam memilih ketentuan hukum Islam yang paling cocok untuk kasus tertentu yang dia hadapi. Dalam tradisi Islam klasik, hakimlah yang membuat hukum.³⁷ Tradisi dan sejarah hukum Islam lebih mirip dengan tradisi *Common Law* ketimbang *Continental law* dan tidak pernah ada kodifikasi hukum dalam sejarah hukum Islam melainkan baru kemudian dilakukan kodifikasi hukum Islam pada masa akhir dinasti Usmani.³⁸ Kodifikasi hukum Islam di akhir dinasti Usmani adalah akibat dari pengaruh Eropa Continental.³⁹

Dalam konteks Indonesia, hukum Islam yang cocok dengan daerah tertentu belum tentu cocok dengan daerah lain.⁴⁰ Bahkan hukum Islam yang dirumuskan dalam kitab-kitab *fiqh* klasik juga belum tentu cocok dengan kondisi masa kini dan oleh karena itu *qonunisasi* atau orang

³² *Ibid*

³³ *Ibid.*, hlm. 139.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*, hlm 149.

³⁷ Arif Maftuhin, *The Secularization Of Islamic Law*, The Jakarta Post, June 22, 2006.

³⁸ Antony Black, *Op.Cit.*, hlm. 163.

³⁹ *Ibid*

menyebut formalisasi hukum Islam berpotensi mengekang perkembangan hukum Islam yang selalu berkembang akibat dibukanya pintu ijtihad.⁴¹ Sebab hukum Islam yang ditetapkan oleh Negara dalam bentuk Qanun akan cepat ketinggalan zaman. Contohnya adalah Kompilasi Hukum Islam yang dilegalkan atau disahkan penggunaannya melalui instruksi presiden pada tahun 1991⁴². Kompilasi yang baru berumur satu setengah dasa warsa ini telah menuai banyak kritik dari banyak intelektual muda Islam di Indonesia karena beberapa bagiannya sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman.⁴³

Selain itu tantangan juga datang dari mereka yang tidak setuju diformalkannya hukum Islam melalui undang-undang Negara. Dengan diundangkannya hukum Islam melalui undang-undang Negara menjadikan pelaksanaan hukum Islam seolah-olah tergantung pada Negara. Jusuf Kalla, saat memberikan sambutan pada seminar internasional bertema *Translating Islam in the multicultural world for peace, justice and welfare* menyatakan bahwa dirinya akan amat tersinggung kalau Perda-perda syari'at justru akan menjadikan kaum Muslim tidak lagi takut kepada Allah tapi lebih takut pada Bupati atau walikota jadi bukan *ittaqu Allah* tapi *ittaqu Bupati*.⁴⁴ Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tidak mendukung proyek legislasi syari'at Islam di daerah-daerah karena mereka lebih memilih hukum nasional.⁴⁵ Syafii Maarif, mantan ketua Muhammadiyah pernah mengatakan: "*Why should we hang our hopes on sharia (law) on the government? Are we (Muslims) such a weak people that we expect that the sharia must be ruled by the state?*". Selain Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terdapat beberapa kelompok penentang lainnya di antaranya, adalah, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB), Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Lakpesdam, Jaringan Islam Liberal (JIL), dan sejumlah organisasi

⁴⁰ Taufik Adnan Amal, Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syari'at Islam dari Indonesia Hingga Nigeria*, Pustaka Alfabet, Jakarta, 2004, hlm. 253.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Disampaikan di Istana Merdeka pada hari Selasa malam tanggal 7 November 2006. Google. [www. http://Translating Islam in the Multicultural World for Peace, Justice and Welfare.com](http://Translating Islam in the Multicultural World for Peace, Justice and Welfare.com).

⁴⁵ Hilman Latief "Syafii Maarif, Moderation and the future of Muhammadiyah" *The Jakarta Post*. Mei 7, 2005.

kepemudaan seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan lain-lain.⁴⁶

Hal ini karena mereka pada umumnya menyadari bahwa syari'at Islam sebenarnya lebih merupakan norma etika yang bersumber dari ajaran agama. Sebagai norma etik, Muslim baik secara individu maupun kolektif sebenarnya bisa menjalankan semua norma-norma etika yang ada dalam syari'at Islam tanpa adanya campur tangan atau paksaan penguasa.

Dalam kritiknya terhadap formalisasi syari'at Islam di Aceh, Aguswandi menyatakan:

*Aceh implementation of conservative sharia law should be lesson for everyone. We should not repeat our failure to engage and deal with sharia and conservative groups, as we did in Aceh. Many of us failed to realize how Islam in Aceh was being exploited by conservative groups to promote something new, a different type of Islam that oppressed women, restricted freedom of speech, imposed a strict code of conduct and behavior that was against the local tradition and the nature of Islam itself*⁴⁷

Menurut Aguswandi, kita mestinya tidak mengulangi kegagalan dan membiarkan kelompok konservatif mendikte syari'at Islam seperti yang terjadi di Aceh.⁴⁸ Menurutnyanya banyak di antara kita yang tidak menyadari betapa Islam di Aceh telah dieksploitasi sedemikian rupa oleh kelompok konservatif untuk mempromosikan sesuatu yang baru yakni type Islam yang menindas wanita, membatasi kebebasan berbicara, menerapkan aturan tingkah laku yang ketat yang sebenarnya bertentangan dengan tradisi lokal dan watak Islam itu sendiri.⁴⁹ Aturan yang menindas, diskriminatif dan membelenggu kebebasan sipil sekalipun ditetapkan melalui mekanisme atau prosedur demokrasi maka akan melahirkan apa yang disebut *tyranny majority* dan ini jelas akan menghambat perkembangan demokrasi yang sehat.⁵⁰

Umat Islam yang memaksakan paham atau interpretasinya yang konservatif terhadap syari'at Islam akan dipandang sebagai pendukung *authoritarianism* dalam Islam.⁵¹ Khaled Abou El-Fadl sebagaimana dikutip M.Hilaly Basya mengatakan: “*Authoritarianism is the act of locking or*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Aguswandi, *Say no to conservative Islam*, dalam The Jakarta Post, August 30, 2006

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Ahmad Thomson, Muhammad 'Ata' Ur Rahim, *Islam Andalusia: Sejarah Kebangkitan dan Keruntuhan* (terjemahan dari Islam in Andalusia, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2004, hlm. 285.

captivating the will of Divine or the will of the text into the specific determination as inevitable , final and conclusive".⁵² Menurut Abou El-Fadl problem interpretasi adalah authoritarianism.⁵³ Authoritarianism akan semakin kuat bila ia didukung oleh kekuasaan atau regim dan elit agama yang euphoria dan dogmatis dalam memahami Islam dan sudah terlembagakan. Authoritarianism semacam ini sering melayani kepentingan politik sebuah regim yang ingin mempertahankan status quo dan hegemoninya terhadap rakyat. Sikap seperti inilah yang akan menghancurkan peradaban Islam. Oleh karena itu kita harus mengkritisi otoritas yang dogmatis karena sepanjang pengalaman sejarah interpretasi yang dogmatic akan melahirkan kekerasan dan penindasan.⁵⁴

Dalam bahasa M.Adhiatera *authoritarianism* bisa melahirkan apa yang disebut sebagai religious totalitarianism dengan ciri-ciri antara lain sebagai berikut: Pertama; otoritas suatu regim didasarkan atas mandat suci "*holy mandate*" dari Tuhan sehingga masyarakat luas tidak boleh mempertanyakan legitimasinya karena ia berasal dari Tuhan, sehingga penindasan tidak lagi dilakukan dengan senjata tapi melalui atau atas nama Tuhan; Dan Ciri kedua, regim itu akan memaksakan ajaran agama secara ketat dan mengontrol cara rakyat mengamalkan agamanya.⁵⁵ Ini semua akan memberi peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan oleh orang-orang yang menduduki kekuasaan.

Lily Zakiyah Munir, Direktur CPDS (*Centre for Pesantren and Democracy Studies*), menyatakan penolakannya terhadap gagasan yang akan memaksakan syari'at melalui pemaksaan dengan memaksa orang untuk melakukan hal-hal tertentu yang diinginkan.⁵⁶ Menurutny:

"I am against this notion that you can impose shariah through force, that you can force people to do this or that. It simply is not realistic, and, moreover, as I see it, it is not even Islamic, for the Qur'an itself clearly lays down that there can be no compulsion in religious affairs. People are free to believe or not to believe, the Qur'an says. Forcing someone to comply with the law does not make him or her more pious person. It only leads to hypocrisy. Self control and the desire to follow a certain ethical path, be it Islam or any other way of life , must be internalized. It has to come from within, not from without. It cannot be forced to you. I wear the hijab myself, and I don't do it because the state or my husband force me to, but because I mayself want to".

⁵² Hilaly Basya M., *Radicalism and Authoritarianism*, The Jakarta Post, Jan.30, 2006.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Adhiatera M., *Interfaith dialog: Agree to disagree*, dalam The Jakarta Post, Mei 2, 2006.

⁵⁶ Lily Zakiyah Munir dalam Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, hlm. 174.

Sehingga karenanya penggunaan symbol-simbol keagamaan bukan karena adanya aturan formal yang memaksa melainkan karena berangkat dari kesadaran diri akan manfaat dari nilai-nilai teologi yang dianut sehingga termanifestasikan kedalam perilaku hidup keseharian dan akhirnya menjadi suatu keyakinan hidup.

3. Peluang Syari'at Islam Dalam Iklim Demokrasi Di Indonesia

Bila diperhatikan, suara-suara kritis terhadap formalissi syari'at Islam sebenarnya bukan ditujukan semata-mata pada aspek legislasi atau formalisasinya tapi lebih ditujukan kepada model pemahaman yang konservatif dari syari'at Islam. Model konservatif dari syari'at Islam umumnya adalah hasil pemahaman atau hasil ijtihad ulama masa lalu terhadap syari'at Islam.

Ijtihad ulama masa lalu tentang syari'at Islam memang sudah banyak yang tidak relevan dengan perkembangan masa kini. Suara kritis terhadap formalisasi syari'at Islam juga muncul karena formalisasi syari'at Islam terkadang merambah sampai mengatur cara hidup atau *style of life* yang bersifat pribadi seperti cara orang berpakaian yang sebenarnya bukan merupakan ajaran Islam yang pokok.

Hal-hal pokok yang mutlak perlu dilindungi oleh syari'at Islam menurut al-Syatibi ada lima : agama, jiwa , keturunan (kelangsungan generasi), harta dan akal.⁵⁷ Menurut al-Syatibi, perlindungan terhadap kelima hal ini mutlak (*dlaruriyyat*), karena kelima hal ini diperlukan untuk tegaknya kemashlahatan agama dan dunia.⁵⁸ *Dlaruriyat* dalam pandangan al-Syatibi adalah sesuatu yang bila tidak dijalankan maka akan timbul kekacauan dan kesulitan yang nyata.⁵⁹

Perlindungan terhadap agama, bagi umat Islam mengandung pengertian bahwa umat mesti dilindungi dalam menjalankan rukun atau kewajiban agamanya mulai dari syahadat, shalat, zakat, puasa sampai dengan haji. Perlindungan terhadap agama juga mengandung pengertian agar agama dijaga kelestariannya dan dilindungi dari hal-hal akan merusaknya. Demikian pula perlindungan

⁵⁷ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat (terjemahan)*, jilid 2, Bairut, *Dar Al-Fikr*, hlm. 67.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 68.

⁵⁹ *Ibid*.

terhadap jiwa, keturunan, harta dan akal. Adapun menutup aurat atau hal-hal yang berkaitan dengan kesopanan dan keluhuran budi pekerti masuk kategori *tahsiniyat*.⁶⁰

Oleh karena itu jika yang diformalkan adalah prinsip-prinsip umum syari'at Islam yang bisa membawa kemaslahatan bagi semua golongan maka formalisasi syari'at Islam tidak akan menimbulkan masalah. Tapi jika umat Islam mau memformalkan hukum pidana Islam peninggalan masa lalu maka mereka harus berani melakukan reformasi dan reinterpretasi terhadap bagian-bagian yang sudah tidak relevan dengan perkembangan masa kini agar bisa diterima dan kiranya bisa membawa maslahat bagi semua orang. Hukuman *rajam* (dilempari batu sampai mati) dan hukuman potong tangan tidak mungkin bisa diundangkan di Indonesia.

Dalam era demokrasi peluang untuk memasukkan norma-norma yang berasal dari hukum Islam masih tetap terbuka, sepanjang hukum Islam dipahami sesuai dengan tujuannya atau sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*-nya.⁶¹ Dalam era demokrasi, syari'at Islam juga tetap memiliki peluang yang tinggi untuk dimasukkan dalam setiap pembuatan undang-undang sepanjang ijtihad untuk menggali atau menerapkan syari'at Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman tetap dibuka seluas-luasnya. Meskipun tujuannya tidak berubah, sejarah membuktikan bahwa beberapa bagian dari syari'at atau hukum Islam mengalami evolusi.

Dalam era demokrasi setiap Muslim pada dasarnya memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk memahami dan menerjemahkan hukum-hukum Tuhan. Menurut Khaled Abou El-Fadl mengatakan bahwa: bukan hanya para *Fuqaha* dan penguasa saja yang bisa mengatas namakan diri sebagai *khalifatullah* sebagaimana yang sering dipahami selama ini.⁶² Selanjutnya beliau menambahkan dengan mengatakan:⁶³

From a doctrinal and, perhaps, dogmatic perspective, God's will is represented primarily by the ruler and jurists who are considered God's special agents on the earth. While Muslim in general, arguably, are God's viceroys on this earth (khulafa fi al-ard) it is rulers and jurists who traditionally have enjoyed the power to speak for the divine law.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm.69.

⁶¹ Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, Nadiya Foundation Nanggroe Aceh Darussalam, 2004, hlm. 63.

⁶² Khaled Abou El-Fadl, *Rebellion and Violence in Islamic law*.p.1

⁶³ *Ibid.*

Oleh karenanya *ijtihad* mesti dimaknai sebaagi refleksi pemikiran dinamis manusia yang pada akhirnya mengarah pada konsensus atau kesepakatan. Fazlur Rahman mengatakan: *ijtihad must be multiple effort of thinking minds – some naturally better than other , and some better than other in various areas – that confront each other in open arena of debate , resulting eventually in an overall consensus.*⁶⁴

Selain itu juga peluang untuk melaksanakan syari'at hukum Islam juga terbuka peluang juga diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (2) dimana negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Atas dasar ini maka negara hakikatnya telah memberikan jaminan pengakuan sekaligus perlindungan kepada setiap umat beragama dalam memeluk dan menganut agama dan kepercayaan yang dimiliki termasuk didalamnya bagi pemeluk agama Islam.

Kata “memeluk” menurut agama masing-masing dapat juga diartikan dalam pemahaman yang lebih luas tidak hanya sebatas deklarasi agama yang dianut oleh suatu penganut agama di Indonesia, melainkan juga dapat diartikan dapat menjalankan pelaksanaan hukum yang dianut oleh setiap agama yang ada dan diakui di Indonesia. Dengan logika ini maka ketentuan Pasal 29 ayat (2) kiranya salah satu pintu masuk bagi umat Islam di suatu daerah di Indonesia untuk dapat menerapkan hukum Islam bagi pemeluk dan penganut agama Islam. Bahkan berlakunya pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh juga menjadikan Klausul Pasal 29 Undang Undang dasar 1945 sebagai landasan hukum.

Membahas mengenai kehidupan beragama dalam perspektif konstitusi dapat dijelaskan bahwa setiap warga negara wajib untuk memeluk dan menjalankan agama, termasuk Agama Islam. Hal ini menjadi suatu konsekuensi bagi pemeluk agama yang bersangkutan wajib menjalankan syariat agama. Apabila seseorang beragama Islam atau menyatakan diri beragama Islam, maka dia harus tunduk pada aturan Islam Termasuk menjalankan kewajiban untuk melaksanakan Rukun Islam. Dijelaskan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yaitu

⁶⁴ Fazlur Rahman, “*Islam challenges and opportunies*” dalam Alford T.Welch and Piere Cachia,(ed.), *Islam: Past Influence and*

“Islam ditegakkan atas lima perkara yaitu mengesakan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan ramadhan dan mengerjakan haji”,⁶⁵ bukan justru dia hanya mengaku beragama Islam tanpa melaksanakan kewajibannya sebagai umat Islam dengan sungguh-sungguh.⁶⁶ Pengertian hak beragama hanya mengenai hak untuk menjalankan salah satu agama yang berlaku di Indonesia. Sehingga dalam tataran implementasi mengenai kehidupan beragama perlu adanya aktualisasi mengenai nilai-nilai kebebasan yang ada untuk memberikan pencerahan makna yang terkandung di dalam UUD 1945.

Penekanan kewajiban untuk menjalankan agama yang diyakini (dalam hal ini adalah Islam) dbuktikan dengan menjalankan Rukun Islam dan Rukun Iman. Sehingga apabila prinsip beragama dalam perspektif konstitusi diartikan secara seimbang antara hak dan kewajiban,⁶⁷ maka akan mudah bisa mewujudkan ketertiban hukum, kehidupan yang saling toleransi, dan ketentraman. Selanjutnya mengenai Islam dalam perspektif konstitusi, secara yuridis konstitusional UUD 1945 memproteksi hak warga negara mengenai kebebasan bagi pemeluk Agama Islam untuk menjalankan kewajibannya berdasarkan syariat Islam. Eksistensi ideologi Islam secara *expressiv verbis* terdapat pada Pembukaan UUD 1945 sekaligus sebagai Pancasila yaitu, “*Ketuhanan yang Maha Esa*” yang terkesan mengutip ayat pada Q.S. Al Ihlas pada ayat (1) yang berarti “*katakanlah bahwa Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa*”.

Lebih lanjut pada Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 disebutkan yaitu “*Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa*”.⁶⁸ Sehingga dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 mempunyai nilai keislaman yang tinggi yang berhubungan dengan *aqidah* (keyakinan) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Selain itu juga sila “*Ketuhanan Yang Maha Esa*” tersebut mencerminkan sifat bangsa kita yang percaya bahwa terdapat kehidupan lain di masa nanti

Present Challenge, Edinbrugh: Edinbrugh University Press, 1979, hlm.325.

⁶⁵ Lihat Shahih Buhari Muslim; Hadis-Hadis yang diriwayatkan oleh Dua Ahli Hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, (Bandung, Jabar: 2007), Hal. 27.

⁶⁶ Lihat Pasal 29 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶⁷ Hal yang dimaksudkan adalah Hak asasi harus sesuai dengan kewajiban asasi, sehingga terdapat keseimbangan antara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban

⁶⁸ Lihat Pasal 29 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lihat juga QS. Al-Ihlas yang menyatakan bahwasanya Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa.

setelah kehidupan kita di dunia sekarang. Ini memberi dorongan untuk mengejar nilai-nilai yang dianggap luhur yang akan membuka jalan bagi kehidupan yang baik di masa nanti.⁶⁹

C. PENUTUP

Dalam era demokrasi peluang untuk memasukkan unsur-unsur syari'at Islam kedalam undang-undang tetap besar meskipun tantangannya juga besar. Oleh karena itu ummat Islam tidak perlu memaksakan diri untuk memasukkan syari'at Islam dalam konstitusi maupun dalam undang-undang. Karena syari'at Islam sebagai norma etika sebenarnya bisa dilaksanakan dengan maupun tanpa adanya legitimasi dalam Konstitusi secara langsung. Peluang untuk melaksanakan syari'at hukum Islam juga terbuka peluang seiring diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (2) dimana negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Atas dasar ini maka negara hakikatnya telah memberikan jaminan pengakuan sekaligus perlindungan kepada setiap umat beragama untuk memeluk dan menganut agama dan kepercayaan yang dimiliki termasuk didalamnya bagi pemeluk agama Islam.

Besarnya tantangan dalam upaya memasukkan hukum Islam secara langsung dalam Konstitusi bisa dipahami. Hal tersebut mengingat yang menjadi kontributor dalam proses kemerdekaan Indonesia sehingga menjadi suatu negara yang merdeka dari penjajahan merupakan hasil perjuangan kolektif diantara sesama umat beragama di Indonesia. Sehingga atas dasar itu, pembentukan negara Indonesia awalnya memang bukan di desain untuk menjadi negara agama tertentu, melainkan negara yang terbentuk karena adanya kesamaan psikologis penderitaan akibat penjajahan.

Untuk itu, umat Islam lebih baik mendalami syari'at Islam dan berusaha terus menerus menangkan spirit syari'at Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa harus secara formal memproklamkan penerapan syari'at Islam. Sebab proklamasi pemberlakuan syari'at Islam

⁶⁹ Tahir Azhari M, *Negara Hukum Suatu Segi Tentang Prinsip-prinsip Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada*

justro akan menjadi bumerang bagi umat Islam atau bagi daerah itu sendiri bila setelah diproklamirkan tingkat korupsi masih tinggi, kesenjangan sosial masih tinggi dan masyarakat tidak merasakan bedanya dan tidak merasakan situasi yang lebih adil dan sejahtera.

Dalam era demokrasi umat Islam sebaiknya belajar menerima perbedaan pendapat, tidak membatasi umat Islam yang akan melakukan ijtihad dan mengeluarkan pendapatnya dan belajar menghargai satu sama lain. Dalam era demokrasi pandangan mayoritas tentu akan sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan, tapi pandangan itu tidak bisa dipaksakan begitu saja apalagi bila pandangan itu telah melanggar atau mencampuri hak-hak sipil warga negara, mengandung unsur diskriminasi.

Umat Islam kiranya perlu belajar menerima prinsip-prinsip demokrasi sebab demokrasi meskipun bukan cara yang terbaik untuk mengatur negara ini, tapi ia merupakan *a best among the worse* (yang terbaik diantara yang terburuk) sebagaimana yang diungkapkan oleh Winston Churchill Menterai Perdana Menteri Inggris yang terkenal itu. Dalam negara yang demokratis, umat Islam tidak hanya dihargai sebagai kelompok tapi juga dihargai secara individu sehingga dalam negara yang demokratis setiap manusia secara individu bisa bertindak sebagai khalifatullah, suatu predikat yang selama ini seolah hanya dimiliki oleh penguasa atau elit agama saja. Meskipun dalam demokrasi selalu ada voting yang akhirnya mengarah kepada pihak yang memiliki suara dominan, kiranya umat Islam perlu berusaha menghindari apa yang disebut sebagai *tyranny majority*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhiatera M, *Interfaith dialog: Agree to disagree* dalam *The Jakarta Post*, 2006.
- Ahmad, Kamaruzzaman Bustamam, 2004, *Wajah Baru Islam Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Aguswandi, *Say no to conservative Islam*, dalam *The Jakarta Post*, 2006.
- Al-Syatibi, 2007, *Al-muwafaqat*, jilid 2, Bairut, Dar al-Fikr.
- Amal, Taufik Adnan, Samsu Rizal Panggabean, 2004, *Politik Syari'at Islam dari Indonesia Hingga Nigeria*, Pustaka Alfabet, Jakarta.

- Azhari M, Tahir, 2007, *Negara Hukum Suatu Segi Tentang Prinsip-prinsip Dilihat dari Segi Hukum Islam*, Implementasinya Pada Negara Madinah dan Masa Kini, Kencana, Jakarta.
- Basya M, Hilaly, *Radicalism and Authoritarianism*, the Jakarta Post, Jan.30, 2006.
- Black, Antony, 2001, *Pemikiran Politik Islam (terjemahan): Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta.
- Bolan B.J, 1985, *Pergumulan Islam di Indonesia*, Grafiti Pers, Jakarta.
- Brusse, Wendy Asbeek, Jan Schooneboom, 2006, “*Islamic Activism and Democratization*” dalam ISIM (*International Institute for the study of Islam in the modern world*), REVIEW 18.
- Bukhari, Imam dan Imam Muslim, 2007, *Shahih Buhari Muslim*, Jabal, Bandung.
- Dahrendorf, Ralf, *Is secularism coming to an end?*, the Jakarta Post, 2006.
- Dijk C, Van, 1987, *Darul Islam; Sebuah Pemberontakan*, Grafiti Press, Jakarta.
- Djiwandono J, Soedjati, 2006, *Misinterpreted Democracy May Lead to Tyranny*, The Jakarta Post.
- Djuned T, 2002, *Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Adat Aceh*, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisionil Banda Aceh.
- El-fadl, Khaled Abou, 2005, *Rebellion and Violence in Islamic Law*.
- Esposito, John L., 2005, *Islam Aktual: Jawaban atas Gejolak Masyarakat Post Modern*, Inisiasi Press.
- Hardi, 1992, *Daerah Istimewa Aceh: Latar Belakang Politik dan Masa Depan*, Jakarta.
- Honoris, Charles, *Democracy at the Crossroads in Indonesia after 61 years*, The Jakarta Post, September 15, 2006.
- Kaoy Syah H.M., Lukman Hakiem, 2000, *Aceh Dalam Lintasan Sejarah*, Pengurus Besar Al-Jami'iyatul Washliyah, Jakarta.
- Kurniawan, *Demokrasi dan Konstitusionalisme Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum KANUN, Nomor 55 Tahun XIII, Desember 2011.
- Maarif, Syafii, *Moderation and the Future of Muhammadiyah*” The Jakarta Post, 2005.
- Maftuhin, Arif, *The secularization of Islamic law*, The Jakarta Post, 2006.
- Makdisi, George A., 2005, *Cita Humanisme Islam: Panorama Kebangkitan Intelektual dan Budaya Islam dan Pengaruhnya terhadap Renaissance Barat (Terjemahan)*, Serambi Ilmu Semesta.
- Nurrohman, *Syari'at Islam, Negara Islam dan Transformasi Hukum Islam*, Forum Studi Asy-Syari'ah; Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, Volume 25, Nomor 2, Juli-Desember 2002.
- Purwanto, Yadi, 2007, *Epistemologi Psikologi Islami; Dialektika Pendahuluan Psikologi Barat dan Psikologi Islami*, Refika Aditama, Bandung.

- Rahman, Fazlur, *Islam Challenges and opportunies* dalam Alford T.Welch and Piere Cachia,(ed.), 1979, *Islam: Past Influence and Present Challenge*, Edinbrugh University Press, Edinbrugh.
- Syahrizal, 2004, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia* (Cet Pertama), Nadiya Foundation Nanggroe Aceh, Banda Aceh.
- Syarif, Sanusi M., 2005, *Gampong dan Mukim di Aceh Menuju Rekonstruksi Pasca Tsunami*, Pustaka Latin, Bogor.
- Thomson, Ahmad, Muhammad 'Ata' Ur Rahim, 2004, *Islam Andalusia: Sejarah Kebangkitan dan Keruntuhan* (terjemahan dari *Islam in Andalusia*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Welch, Alford T. and Piere Cachia, (ed.), 1979, *Islam: Past Influence and Present Challenge*, Edinbrugh: Edinbrugh University Press.
- www. <http://Translating Islam in the Multicultural World for Peace, Justice and Welfare.com>.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang Undang Dasar NRI Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- Keppres No. 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di NAD.
- Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam.
- Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam.
- Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang larangan *khamar* (minuman keras/arak).
- Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Judi).
- Qanun Nomor 14 tahun 2003 tentang *Khalwat* (mesum).
- Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat.
- Qanun Nomor 11 Tahun 2004 tentang Fungsional kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam.